

## PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang 20295) 6980426 Fax. (0295) 6980425 Website: dinkominfo.rembangkab.go.id email: dinkominfo@rembangkab.go.id

REMBANG – KODE POS 59211

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Nomor :

Tanggal:

## KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMB	ANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Surat yang menurut sifatnya perlu Rahasia	<ul> <li>UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pa sal 66 ayat 3 huruf 3;</li> <li>Pasal 17 UU NG 14 Th 2008 Huruf i dan j</li> </ul>		Mendukung kebijakan pe merintah /pimpinan	Tidak terbatas
	Memorandum / surat-surat antar dan inter badan publik	<ul> <li>UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pa sal 66 ayat 3 huruf 3;</li> <li>Pasal 17 UU NG 14 Th 2008 Huruf i dan j</li> </ul>		Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Setelah nota kesepa haman direalisakia kan/dilaksanakan
3.	Disposisi surat pimpinan	> UU no 43 tahun 2009	Dapat mengganggu proses	Mengamankan proses pe	Selama belum ada tindak lanjut dari

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIME	ANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		tentang kearsipan;  Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf i dan j	penyesuaian kebijakan	nyusunan kebijakan	SKPD pengelola surat
4.	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindah tangan barang daerah	<ul> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf e dan j</li> </ul>	Berpotensi keterlibatan pihak spekulan sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulan dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai	Setelah proses selesai
5.	Dokumen dan informasi perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH		<ol> <li>Dapat merugikan proses penyusuana kebijakan dan</li> <li>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan/atau tidak boleh diungkap</li> </ol>	<ol> <li>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan</li> <li>Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap</li> </ol>	Sampai selesai sengke ta
6.	Dokumen proses penyele saian sengketa / konflik lingkungan		<ol> <li>Dapat menghambat pen yelesaian sengketa dan</li> <li>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap</li> </ol>	<ol> <li>Menjaga agar proses penyelesaian sengketa tidak terhambat dan</li> <li>Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap</li> </ol>	Sampai selesai sengke ta
7.	Informasi data pribadi penegak perda (PPNS)	> UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkaprahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
8.	Rencana operasi penegak an Perda	> UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar penegakan hukum	Sampai dilaksanakan kegiatan

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMB	ANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
9.	Dokumen Hasil Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi:  Rapat Pimpinan DPRD  Rapat Konsultasi  Rapat Badan Musyawa rah  Rapat Badan Anggaran  Rapat Badan Kehormat an	Peraturan DPRD No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakil an Rakyat Daerah Kabupa ten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pasal 71 ayat (2) & (3), pasal 72 dan 73 ayat (1), (2), (3), dan (4)	Dapat menghambat proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna	1. Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumum kan (pasal 73 ayat (1)  2. Materi yang diper oleh dalam rapat tertutup untuk dira hasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat (pasal 73 ayat (2)  3. Setiap orang melihat, mendengar, atau me ngetahui pembicara an atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagai mana dimaksud ayat (2), wajub merahasia kannya  4. Pelanggaran terha dap ketentuan seba gaim na dimak sud pada ayat (2) dan (13) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentu an peraturan perun dang-undangan	Sebelum diputuskan dalam sidang paripur na

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIME	ANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
10.	Data kegiatan intelejen terkait dengan ideologi ,politik ,sosial budaya dan keamanan serta penangan an kasus yang meng ganggu masyarakat	tentang pertahanan negara	<ol> <li>Dapat membahayakan pertahanan dan keaman an negara dan/atau daerah/wilayah</li> <li>Dapat merugikan proses penyusuana kebijakan dan</li> <li>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan/atau tidak boleh diungkap</li> </ol>	<ol> <li>Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan / atau daerah / wilayah</li> <li>Dapat merugikan pro ses penyusuana kebi jakan dan</li> <li>Dapat mengungkap kan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap</li> </ol>	Tidak terbatas
11.	Data exs tapol G30S/PKI	Intruksi Mendagri No.32/1981	Memicu konflik antar masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat	Sampai terbitnya regulasi baru
12.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul> <li>UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokter an, pasal 48 dan pasal 51 huruf c</li> <li>UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf h dan j</li> <li>Permenkes No 1419/ MEN KES/ PER/ X/ 2005 Pasal 18 ayat (1)</li> </ul>	1. Mengungkap rahasia pribadi dan 2. Dapt mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan/atau tidak boleh diungkap	1. Melindungi data pribadi dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	Tidak terbatas
13.	Catatan Rekam Medis Pasien	<ul> <li>UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokter an Pasal 47 (ayat (2)</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/ Menkes/ III/ 2008 tahun 2008 tentang Rekam Medis pasal 10 ayat (1)</li> </ul>	<ol> <li>Dapat mengungkap raha sia pribadi seseorang</li> <li>Bisa mengganggu proses penyembuhan penderita</li> </ol>	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Sampai dengan ada peraturan lain.

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMB	ANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
14.	Informasi Hasil Pemeriksaan diagnosis HIV	<ul> <li>UU No. 14 h 2008 tentang KIP pasal huruf h dan i</li> <li>Peraturan Menteri Kesehat an Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pasal 21 ayat 3.</li> </ul>	<ol> <li>Dapat mengungkap raha sia pribadi seseorang</li> <li>Bisa menimbulkan kere sahan masyarakat (takut tertular meskipun tidak meski terjadi).</li> <li>Dapat mengganggu kond isi kejiwaan penderita.</li> </ol>	<ol> <li>Melindungi rahasia pribadi seseorang dan keluarga</li> <li>Bisa membantu pe nyembuhan pasien.</li> </ol>	Sampai dengan ada peraturan lain.
15.	Data Kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul> <li>UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak</li> <li>UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga</li> </ul>	<ol> <li>Dapat merugikan proses penyusuanan kebijakan</li> <li>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan/atau tidak boleh diungkap</li> </ol>	<ol> <li>Melindungi rahasia pribadi seseorang dan</li> <li>Menjaga agar proses penyusunan kebijak an terhambat</li> </ol>	Tidak Terbatas
16.	Data PMKS by name by address	UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	<ol> <li>Dapat merugikan proses penyusuana kebijakan d</li> <li>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan/atau tidak boleh diungkap</li> </ol>	<ol> <li>Melindungi rahasia pribadi seseorang dan</li> <li>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat</li> </ol>	Tidak Terbatas
17.	Data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) by name by address	> UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	<ol> <li>Dapat menghambat penyelesaian sengketa</li> <li>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan/atau tidak boleh diungkap</li> </ol>	<ol> <li>Melindungi rahasia pribadi seseorang dan</li> <li>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat</li> </ol>	Tidak Terbatas
18.	Berita sandi	UU No 14 Tahun 2008 tentang	Dapat membahayakan per	Melindungi pertahanan	Selama berita masih

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMB	ANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		KIP Pasal 17 huruf c angka 6	tahanan dan keamanan negara	dan keamanan negara	bersifat rahasia
19.	Kunci sistem sandi	> UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angaka 6	Dapat membahayakan per tahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkpan nya membahayakan keamanan negara
20.	Penempatan jaringan, per alatan sandi dan tempat kegiatan sandi		Dapat membahayakan per tahan an dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapan nya membahayakan keamanan negara
21.	Berita/radiogram rahasia	> UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angaka 6	Dapat membahayakan per tahan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapan nya membahayakan keamanan negara
22.	Lokasi server	> UU NO 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ ITE(Pasal 30-37)	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian datal	Melindungi/mengamanka n perankat serta datal	Tidak terbatas
23.	Internet protocol/IP address private	> UU NO 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE(Pasal 30)	Penerobosan/penyalah gunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Tidak terbatas
24.	Bandwidth management	> UU NO 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE(Pasal 30)	Penyalahgunaan kapasitas Bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kesetabilan penggunaan bandwide	Tidak terbatas
25.	Kode akses elektronik	UU NO 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE(Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak terbatas
26.	User id dan password	> UU NO 11 Tahun 2008	Penyalahgunaan oleh pihak	Menjaga keamanan	Tidak terbatas

NO.	INFORMASI		DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMB	ANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
				DIBUKA	DITUTUP	
1	2		3	4	5	6
	Pejabat Pembuat Komintmen, Panitia Pengadaan Barang / jasa, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Auditor		tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE(Pasal 1 angka 16)	lain	proses pengadaan barang / jasa	
27.	Login admin server	<b>A</b>	UU NO 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamanka n perankat serta data	Tidak terbatas
28.	Dokumen pengadaan ba rang/ jasa pemerintah	A A	Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan bar ang/jasa pemerintah UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf i dan j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang / jasa sesuai dengan prinsip- prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai proses selesai/ diketahui pemenang nya
29.	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	A A	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf b, i dan j Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan ba rang/jasa pemerintah	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
30.	Dokumen penawaran kon trak	\ \ \ \	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf b, i dan j Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifi tas penilaian/evaluasi penawaran	Sampai proses pena waran kontrak selesai
31.	Susunan kepanitiaan pengadaan barang barang /jasa melalui LPSE	\ \ \ \ \	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf b, i dan j Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan ba rang/jasa pemerintah	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik ke pentingan, menjaga persa ingan lelang yang sehat,melindungi kerahasiaan dokumen	Selama proses penga daan barang/jasa

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMB	ANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
32.	Laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan, LHP Reguler, hasil Monitoring, hasil Evaluasi	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf I dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepen tingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepen tinagan	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksa an kasus atau atas perintah dari penegak an hukum
33.	Soal-soal ujian kedinasan	<ul> <li>UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat (3)</li> <li>UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf I dan j</li> </ul>	Mengganggu akuntabilitas pelak sanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocor an	Tidak terbatas
34.	Data hasil Check up kesehatan perorangan PNS/pejabat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hokum
35.	Data hasil tes potensi/ kompetensi PNS/ pejabat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada izin yang bersangkutan
36.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan Huruf h	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkuatn
37.	Data rencana penempatan PNS / CPNS	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan Huruf I	Mengganggu kebijakn pe merintah/pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib	
38.	Notulen hasil sidang Baperjakat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan Huruf I	Mengganggu kebijakan pe merintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindak lanjuti
39.	Dokumen pertimbangan/ rekomenda si Baperjakat	<ul> <li>UU No 14 tahun 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf I dan j</li> <li>PP No 100 Tahun 2000</li> </ul>	Mengganggu kebijakan pe merintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIME	ANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		tentang pengangkatan PNS dalam jabatan structural, pasal 14			
40.	Keputusan izin/keterang an tentang perceraian PNS	<ul> <li>UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i ,dan j</li> <li>PP No 10 tahun 1983 jo.PP No 45 tahun 1990</li> </ul>	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bissa menimbulkan fitnah	, , ,	Sampai keluarnya kepu tusan izin
41.	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	<ul> <li>UU No 11 Th 2008 tentang ITE</li> <li>UU No 14 Th 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h, I &amp; j</li> </ul>	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan meng ganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan	Selama masih bersang kutan jadi PNS
42.	Arsip data perseoranagan PNS	UU no 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 hufuf h,I, & j	Mengganggu privasi seeorang	Mengamankan privasi sese orang	Selama yang bersang kutan masih berstatus sebagai PNS atau diijin kan yang bersangkutan
43.	Daftar usulan pengangkat an dalam jabatan srtuk tural	<ul> <li>UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I dan j</li> <li>PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural</li> </ul>	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pim pinan	Setelah usulan direalisasikan
44.	Daftar pejabat yang akan dilantik	<ul> <li>Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j</li> <li>PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, BAB III Keputusan kepala BKN No 13 Th 2002 tentang naan PP No 100 Tahun 2002 tentang pe</li> </ul>	Mengganggu proses penyu sunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	penyu sunan kebijakan	Selama proses penetap an SK sampai dengan mulai berlakunaya SK/ pelantikan

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMB	ANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		ngangkatan PNS dalam jabatan Struktural, seba gai mana diubah dengan PP No 13 Th 200,Lampiran I Angka romawi II huruf B No 5			
45.	Dokumen laporan/surat bertanggungjawaban keu angan/SPJ berikut lampir annya	<ul> <li>UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2)</li> <li>UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf i, dan j</li> </ul>	Bertentangan dengan prin sip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diferivikasi oleh apara tur pemeriksa / penga wasan / auditor (DPKP /BPK)
46.	Data wajib pajak dan retribusi	> UU no 14 Th 2008 Pasl 17 huruf i dan j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi	Atas izin yang bersang kutan
47.	Kode akses sistem elektronik	UU No.11/2008 Tentang ITE Pasal 1 angka 6	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal :

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
selaku
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## Ir.WARTONO

Pembina Utama Muda NIP. 19600110 199103 1 008